

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 14 /HK.03.1/1173/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Februari 2023
  - Lampiran 6 halaman.